



<div></div> <div>RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN</div>	PENANGANAN TUMPAHAN B3		
	No. Dokumen : 009/SPO- RSUD/MFK/2022	No. Revisi : 1	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : 03 Oktober 2022	Ditetapkan oleh: Direktur <div></div> dr. HAREFA, SpPD NIP. 19730103 200210 1 005	
Pengertian	Bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.		
Tujuan	Pentingnya Penangan terhadap tumpahan B3.		
Kebijakan	SK Direktur Nomor : 800/005/MFK/RSUD/2022 tentang Pemberlakuan Panduan Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah B3 RSUD Dr. Muhammad Zein Painan		
Prosedur	<div><div>1. Mempersiapkan Spill Kit khusus sesuai jenis tumpahan</div><div>2. Memakai APD sesuai dengan jenis tumpahan</div><div>3. Memastikan semua tumpahan terangkat dan area telah bersih dari tumpahan dan ikat kantong sesuai dengan jenis tumpahan</div><div>4. Melepaskan APD yang terkontaminan dengan tumpahan dan buang dalam kantong sesuai dengan jenis limbahnya untuk dibuang ke TPS Limbah B3</div><div>5. Membersihkan permukaan bekas kontaminan tumpahan dengan larutan detergen</div><div>6. Pelaporan kejadian tumpahan ke bagian terkait dengan menggunakan Laporan Insiden K3</div></div>		
Unit Terkait	<div><div>• Unit K3RS</div><div>• Unit IPLRS</div><div>• Seluruh unit.</div></div>		

